

P-ISSN: 2722 - 7138 E-ISSN: 2722 - 7154	JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY (Journal of Social Science Education) Available online : https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy	Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2025 Halaman: 131 - 140
--	--	--

Tradisi Budendo Nikah Sumbang Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal di Kerinci

Indah Asyafila Mariana¹, Muhammad Adi Saputra²

^{1,2}Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

¹indah.asyafila0303@gmail.com, ²muhammadadisaputra@unja.ac.id

Diterima: 31-06-2025.; Direvisi: 07-09-2025; Disetujui: 10-10-2025

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v6i2.10594>

Abstrak: Tradisi budendo nikah sumbang merupakan salah satu bentuk sanksi adat di desa Air Tenang, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan sumbang, yakni pernikahan antar kerabat dekat yang dianggap melanggar norma adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk mengungkap proses pelaksanaan, serta relevansinya sebagai sumber belajar sejarah lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi budendo tetap dilaksanakan meskipun masyarakat telah mengalami pengaruh modernisasi. Prosesi adat melibatkan unsur simbolik seperti penanaman dan penebangan batang pisang, debat adat oleh Ninik Mamak, pembayaran denda, dan pertunjukan silat (*busilek*). Tradisi ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman adat, tetapi juga berperan sebagai media pelestarian nilai sosial dan hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks pendidikan, budendo dapat dijadikan sumber belajar sejarah lokal karena memuat aspek sejarah, budaya, hukum adat, serta kearifan lokal masyarakat Kerinci. Pembelajaran sejarah yang bersumber dari tradisi lokal seperti ini mampu menumbuhkan rasa identitas, memperkuat karakter siswa, dan membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya. Oleh karena itu, integrasi budendo dalam pembelajaran sejarah lokal di sekolah menjadi langkah penting dalam menjaga keberadaannya.

Kata Kunci: *Tradisi Budendo, Nikah Sumbang, Hukum Adat, Sumber Sejarah Lokal*

Abstract: Budendo Tradition of Incestuous Marriage is a form of customary sanction in Air Tenang Village, Air Hangat Subdistrict, Kerinci Regency, imposed on couples who engage in incestuous marriage namely, marriage between close relatives that violates customary norms. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach to explore the implementation process and its relevance as a source of local historical learning. The findings show that the Budendo tradition continues to be practiced despite the influence of modernization. The customary process involves symbolic elements such as the planting and cutting of banana trees, customary debates by traditional leaders (Ninik Mamak), the payment of fines, and traditional martial arts performances (*busilek*). This tradition serves not only as a customary sanction but also as a medium for preserving social values and customary law passed down through generations. In the context of education, Budendo can be used as a source for teaching local history because it contains historical, cultural, customary law, and local wisdom aspects of the Kerinci community. Learning history through local traditions like this can foster a sense of identity, strengthen students' character, and build awareness of the importance of preserving cultural heritage. Therefore, integrating Budendo into local history learning in schools is an important step in safeguarding its continuity.

Keywords: *Budendo Tradition, Incestuous Marriage, Costomary Law, a source of location historical studies.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pembudayaan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terstruktur dengan tujuan membentuk kepribadian yang baik pada peserta didik. Antara pendidikan dan tradisi terdapat keterkaitan yang erat, karena tradisi dalam suatu masyarakat berperan besar dalam membentuk karakter individu. Konsep ini sejalan dengan kegiatan pendidikan, di mana pembentukan karakter merupakan hasil dari internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam pembelajaran sejarah, siswa diarahkan untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, meneladani peristiwa-peristiwa historis, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi melalui pemahaman terhadap masa lalu (Wijayanti & Juariyah, 2010).

Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia untuk pengembangan potensi secara menyeluruh, dan melalui pendidikan seorang menjadi manusia seutuhnya (Maulidia Aulia Putri et al., 2024). Pada konsep pendidikan ini seharusnya memberi ruang bagi siswa untuk mengetahui dan melihat potensi diri, sekaligus mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai wadah pembentuk identitas dan karakter bersama (Latif, 2020). Muatan sejarah lokal di dalam kurikulum pembelajaran sejarah sangat penting, melihat fungsi kurikulum untuk mendidik karakter berbudi luhur yang terintegrasi dengan masyarakat (Wijayanti, 2017).

Kerinci terkenal sebagai daerah yang sampai saat ini masih menganut dan menjaga hukum adat dan tradisi yang sudah ada. Sebagian besar masyarakat Kerinci menerapkan sistem perkawinan adat endogami, yaitu pernikahan yang berlangsung antara individu-individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan (Khusairi & Mandala, 2023). Sejarah lokal merupakan bagian penting dari pendidikan sejarah yang berfungsi memperkenalkan peserta didik pada realitas sosial-budaya di sekitarnya (Azzahra & Karsiwan, 2024). Pembelajaran sejarah tidak hanya bertumpu pada peristiwa-peristiwa nasional, tetapi juga harus menggali nilai-nilai historis yang lahir dari kearifan lokal masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi adat memiliki posisi strategis sebagai sumber belajar yang konkret dan bermakna, karena menggambarkan dinamika sosial, sistem nilai, dan identitas budaya komunitas tertentu (Murdi, 2017).

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah tradisi adat yang dikenal dengan sebutan budendo nikah sumbang, yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Air Tenang, Kecamatan Air Hangat. Tradisi ini merupakan bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran norma pernikahan yang dianggap “sumbang” atau tidak pantas menurut sistem kekerabatan adat setempat, seperti pernikahan antara yang bukan dengan *pubisan geto*. Budendo dilaksanakan acara pernikahan berupa bentuk kegiatan adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan masyarakat, serta disertai dengan pemberian sanksi berupa denda dan simbol-simbol adat lainnya (Gusmer, 2023).

Tradisi budendo sebagai muatan materi pembelajaran sejarah di sekolah dilakukan dengan mengaitkannya pada proses pembelajaran secara kontekstual baik itu kebudayaan atau tradisi lokal, peralatan yang digunakan, pantun adat dan lainnya. Selaian menjadi sumber pembelajaran di sekolah peserta didik juga dapat memahami makna dan nilai-nilai dari tradisi dan kebudayaan yang bersifat turun temurun (Lestari & Karsiwan, 2024). Hal tersebut akan menjadi solusi ditegah perkembangan teknologi sekarang, sehingga adat istiadat dan tradisi lokal dalam masyarakat Indonesia tetap dijaga dan dilestarikan (Lestari et al., 2024) (Ganda & Romadi, 2017).

Namun, di tengah arus perkembangan zaman yang dipengaruhi budaya luar, keberadaan tradisi seperti budendo semakin kurang dikenal oleh generasi muda. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dokumentasi, pelestarian, dan pemanfaatan tradisi ini dalam konteks pendidikan, khususnya sebagai bagian dari sumber belajar sejarah lokal. Muatan sejarah lokal di dalam kurikulum pembelajaran sejarah sangat penting, melihat fungsi kurikulum untuk mendidik karakter berbudi luhur yang terintegrasi dengan masyarakat (P. A. Wijayanti & Juariyah, 2017). Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam makna dan pelaksanaan tradisi budendo nikah sumbang serta menganalisis bagaimana tradisi ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah yang relevan dan kontekstual di lingkungan pendidikan lokal.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian dengan fokus penelitian perolehan data dan informasi yang komprehensif serta akurat. Menurut (Sugiono, 2022) "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci". Alasan Peneliti menggunakan jenis penelitian ini ialah agar hasilnya dapat dirangkum dengan mudah dalam bentuk narasi atau analisi agar mudah dipahami. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan etnografi, menurut (Sujarweni, 2014) merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami disebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu. Pendekatan etnografi cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam makna, nilai, dan prosesi tradisi budendo nikah sumbang sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakat di desa Air Tenang. Tradisi ini merupakan warisan adat yang masih dijalankan secara turun-temurun. Dengan etnografi, peneliti dapat merekam prosesi adat, mendengar narasi dari pelaku budaya, serta mengamati peran tradisi dalam pelestarian nilai dan pendidikan sejarah lokal secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi adalah seluruh pola perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya dalam suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 2020; Pratiwi et al., 2025). Hakikat kebudayaan adalah kegiatan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Keesing, 2018). Kebudayaan mencerminkan siapa kita, apa yang kita yakini, dan bagaimana kita menjalani hidup dalam bermasyarakat.

Menurut (Nurhakim, 2003) Tradisi berasal dari kata *Traditium*, yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau dan masih bertahan hingga saat ini. Berdasarkan pengertian ini, tradisi dapat dipahami sebagai peninggalan dari generasi terdahulu yang tetap digunakan, dipercaya, dan dijalankan di masa kini (Papacharissi, 2011). Tradisi juga mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan.

Tradisi budendo ialah acara adat di Semurup yakni pembayaran hutang oleh pelaku nikah sumbang yang sudah melanggar pantangan sesuai dengan hukum adat yang ada di Semurup, dengan tujuan agar menghindari gunjingan masyarakat mengenai pernikahan yang mereka perbuat sekaligus untuk menghindari hal negatif yang

disebabkan dari pernikahan tersebut (Dafizki et al., 2023). Pada tradisi Budendo, Ninik Mamak, bersama dengan hulu balang mereka, akan mengadakan prosesi pendakwaan guna menagih hutang atau denda dari keluarga mempelai wanita. Pada acara ini, Ninik Mamak bertanya kepada keluarga pihak mempelai wanita apakah pernikahan tersebut benar-benar melanggar aturan adat keluarga. Pendakwaan ini berlanjut hingga Ninik Mamak menerima tanggapan dari keluarga mempelai wanita (Putri, 2024).

Menurut (Jalaludin, 2018) nikah sumbang dibolehkan karena hubungan kekerabatan pada pernikahan tersebut sudah cukup jauh, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Namun, pernikahan tidak diperbolehkan antara anak laki-laki dari saudara perempuan dengan anak perempuan dari saudara perempuan. Sebaliknya, pernikahan dapat terjadi antara keturunan anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari keturunan saudara perempuan. Penerapan hukum adat dalam perkawinan bergantung pada aturan yang berlaku dalam masing-masing masyarakat adat. Perbedaan sistem kekerabatan di berbagai daerah menyebabkan beragamnya hubungan antar kerabat. Dalam pandangan hukum adat, pernikahan tidak sekadar menjadi ikatan antara seorang pria dan wanita, melainkan juga membentuk hubungan hukum yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak (Arianto, 2016).

Dalam adat Kerinci, pernikahan dianggap sumbang jika terjadi antara anak-anak dari dua saudara laki-laki, terutama jika ibu mereka juga bersaudara kandung. Meskipun secara agama tidak dilarang, adat tetap tidak membenarkan pernikahan semacam ini. Berbeda halnya dengan pernikahan antara anak saudara perempuan dan anak saudara laki-laki, yang dikenal sebagai *pumisan geto*. Perkawinan ini dianggap sah dan paling ideal menurut hukum adat, karena bertujuan untuk menjaga agar warisan tetap berada dalam keluarga (Iskandar, 1984).

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran nikah sumbang disesuaikan dengan kelaziman dan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Para tetua adat dituntut untuk bersikap bijaksana dalam menetapkan syarat maupun bentuk sanksi yang diberikan. Meskipun praktik nikah sumbang telah menjadi kebiasaan yang berlangsung terus-menerus dan dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, pelanggaran tersebut tetap dipandang sebagai sumbang dan karenanya sanksi adat tetap diberlakukan (Gusmer, 2023).

Pada sistem pernikahan endogami harta menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan antar kerabat. Dalam masyarakat yang menganut sistem perkawinan endogami, pembicaraan mengenai harta benda dianggap sangat sensitif karena kepemilikan harta berada di tangan keluarga besar (Sabtiani, 2022). Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat Desa Semurup, Bapak Sudirman dpt, "pernikahan dengan sesama kerabat bertujuan untuk menjaga harta keluarga agar tetap berada dalam lingkup keluarga dan tidak berpindah ke pihak luar, sehingga kekayaan tetap dimiliki oleh kerabat sendiri".

Dilihat dari perspektif pemuka agama yang ada di desa Air Tenanng Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci menyebutkan nikah sumbang dianggap sebagai pernikahan yang sah berdasarkan hukum dan ketentuan Islam. Namun, menurut hukum adat, pernikahan semacam ini dikenakan sanksi adat atau harus memenuhi syarat tertentu jika tetap dilangsungkan. Dalam perspektif syariat Islam, atau yang juga dikenal sebagai *syara'*, pernikahan ini tetap sah selama seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Para ulama juga menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila pasangan yang menikah bukan termasuk mahram atau orang yang diharamkan untuk dinikahi (Samsul, 2024).

Prosesi Budendo

Dalam prosesi Budendo, keluarga yang dikenai denda biasanya menyiapkan sejumlah perlengkapan, seperti uang logam, satu batang pisang beserta akarnya yang digantungkan satu sisir pisang, satu batang tebu, dan satu buah kelapa. Batang pisang tersebut kemudian ditanam di depan rumah keluarga yang menerima denda. Sebelum kenduri atau acara makan dimulai, Ninik Mamak (tetua adat) yang mengenakan pakaian adat lengkap dengan keris dan pedang, mendatangi rumah keluarga yang menyelenggarakan pernikahan sumbang. Mereka berdiri di depan pintu pagar dan melakukan debat adat yang bertujuan untuk menagih hutang atau denda pada pihak laki-laki. Ninik mamak menyatakan bahwa yang berhak menikahi perempuan tersebut adalah *pumisan geto* (kerabat yang seharusnya), namun karena menikah dengan paman, maka dikenakan denda (Dedi, 2016).



Gambar 1. Prosesi budendo pada pasangan pengantin yang nikah sumbang

Setelah debat adat dilakukan dilanjutkan lagi dengan prosesi *busilek* (silat) yang dilakukan oleh dua orang, sekaligus penebangan pohon pisang oleh Ninik Mamak kepada kedua pasangan yang sudah melanggar hukum adat tersebut, yang mana pihak dari *pumisan geto* dipersilakan untuk mengambil denda yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga. Dalam wawancara bersama Bapak Busnaydi beliau mengatakan "kegiatan budendo bukan hanya hukuman atau sanksi adat, melainkan juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, agar tahu batasan dalam kekerabatan dan tetap menghormati adat. Setelah acara budendo dilakukan barulah dilanjutkan dengan acara kenduri atau syukuran dimulai dengan parno adat dan doa bersama masyarakat yang menghadiri acara pernikahan tersebut.

Tradisi Budendo Nikah Sumbang Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal

Tradisi budendo nikah sumbang mengandung banyak nilai sejarah dan edukatif yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber belajar sejarah lokal, dan peningkatan pengetahuan sejarah setempat khususnya dalam konteks pendidikan di daerah Kerinci, tradisi ini merupakan bentuk nyata dari hukum adat yang telah berlangsung sejak zaman dulu dan terus dipertahankan hingga saat ini. Di dalamnya terkandung jejak struktur sosial, sistem hukum adat, konsep hubungan kekerabatan, serta nilai budaya masyarakat

lokal di Kerinci. Upaya peningkatan pengetahuan sejarah dalam komunitas pecinta sejarah sangat berkaitan dengan aspek edukasi informal, di mana pengetahuan sejarah dapat disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas seperti diskusi, pameran, dan tur sejarah (Saputra et al., 2024). Pada tradisi budendo nikah sumbang ini bisa dijadikan upaya peningkatan pengetahuan sejarah yang bersifat formal maupun informal yang dijadikan sumber belajar sejarah lokal bagi masyarakat.

Menurut Bourdillon seperti dikutip oleh Erlina Wiyanarti bahwa tujuan pendidikan sejarah idealnya dalam proses pembelajaran mampu membantu peserta didik meraih kemampuan sebagai berikut: 1) memahami masa lalu dalam konteks masa kini, 2) membangkitkan minat terhadap peristiwa dan kajian masa lalu yang bermakna untuk kehidupannya di masa mendatang, 3) membantu memahami identitas diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya secara komprehensif, 4) membantu memahami akar budaya dan interelasinya dalam berbagai aspek kehidupan nyata, 5) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang negara dan budaya bangsa lain di berbagai belahan dunia, 6) melatih kemampuan, kepekaan, berinkuiri dan memecahkan masalah, 7) memperkenalkan pola berpikir ilmiah dari para ilmuwan sejarah, 8) mempersiapkan peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pokok pokok pikiran tentang tujuan pendidikan sejarah tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan sejarah di Indonesia.

Sebagai sumber belajar sejarah, tradisi ini dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan berbagai pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kontekstual.

Siswa diajak memahami sejarah melalui peristiwa dan tradisi yang terjadi di lingkungan mereka sendiri (Kuntowijoyo, 2015). Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dan budaya di lingkungan siswa (Sibarani, 2018). Dengan memanfaatkan tradisi seperti budendo nikah sumbang di wilayah Jambi, siswa diharapkan tidak hanya menghafal fakta sejarah, maupun fakta peristiwa, melainkan memiliki kemampuan untuk merasakan nilai, makna, dan dampak sosial budaya dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masyarakat mereka.

2. Pendekatan Edukatif

Nilai edukatif dalam tradisi ini juga berkaitan dengan penguatan literasi budaya dan sejarah (Mayzar & Karsiwan, 2024). Siswa yang mempelajari tradisi budendo secara langsung atau melalui narasi sejarah lokal akan lebih mudah memahami dinamika sosial dan struktur masyarakat dalam adat. Ini juga dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitis, karena mereka dituntut untuk menilai, membandingkan, dan merefleksikan nilai-nilai adat dengan konteks kehidupan masa kini sehingga berguna untuk kehidupannya di masa mendatang (Kevin, R., & Karen, 2015). Dengan demikian, pembelajaran yang mendekatkan pendidikan nilai dan budaya setempat diharapkan mampu membentuk pribadi siswa semakin kritis, dan reflektif dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang.

3. Pendekatan Budaya.

Sebagai sumber belajar sejarah lokal, budendo memiliki nilai edukatif dalam memperkenalkan siswa pada sistem budaya dan kearifan lokal (Karsiwan et al., 2017). Pembelajaran sejarah yang berbasis budaya tidak hanya membentuk pemahaman kognitif, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya

sebagai bagian dari identitas serta jati diri masyarakat yang pada akhirnya akan mampu menyokong identitas jati diri bangsa.

Penggunaan tradisi budendo dalam pembelajaran juga akan membantu siswa mengembangkan kesadaran identitas budaya dan meningkatkan rasa bangga terhadap warisan nenek moyang. Dengan demikian, sejarah tidak hanya dipelajari sebagai peristiwa masa lalu yang jauh dan abstrak, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang masih hidup dan ada dalam kehidupan bermasyarakat (Karsiwan & Sari, 2024). Karena guru cenderung lebih memilih materi yang ada dalam buku teks, dan belum mengembangkan materi sejarah lokal. Bahkan guru belum memperluas cakrawala referensi sejarah untuk memperdalam sumber materi sejarah lokal. Guru menyampaikan materi pembelajaran terlalu sedikit, dangkal, urutan penyajian yang belum memadai, dan belum sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa (Ganda & Romadi, 2017). Namun, untuk dapat dijadikan sumber belajar yang efektif, tradisi ini perlu dikaji, dianalisis, dan disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum (Karsiwan & Pujiati, 2018). Guru sejarah perlu diberi pelatihan untuk mengintegrasikan muatan materi lokal seperti ini ke dalam proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan.

KESIMPULAN

Pembelajaran sejarah melalui sejarah lokal dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik yang lebih menyenangkan dan menarik sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh materi yang itu saja tetapi secara kontekstual mereka dapat turut merasakan dan memahami tradisi budendo nikah sumbang. Pembelajaran berbasis sejarah lokal menjadi sarana penting dalam membantu peserta didik memahami lingkungan sosial dan budaya di sekitar mereka. Lingkungan tempat tinggal bukan hanya sebagai latar kehidupan, tetapi juga sebagai sumber belajar yang kaya akan nilai dan pengalaman. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memperoleh pengetahuan tidak hanya dari buku teks, tetapi juga melalui pengalaman belajar langsung di lapangan, yang memperkuat keterkaitan antara teori dan realitas. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna karena siswa terlibat secara aktif dalam mengeksplorasi budaya dan sejarah di daerahnya sendiri.

Pengalaman belajar melalui sejarah lokal juga mampu meningkatkan minat dan semangat belajar peserta didik karena pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan variatif. Pembelajaran tidak hanya mengandalkan ceramah, tetapi juga bisa melibatkan studi lapangan, diskusi kelompok, wawancara dengan tokoh adat, hingga pementasan kembali tradisi-tradisi lokal. Pendekatan yang interaktif ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, serta merasa memiliki keterkaitan langsung dengan materi yang dipelajari. Sejarah lokal bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga menjadi cermin nilai dan jati diri masyarakat yang relevan dengan kehidupan masa kini. Salah satu contoh sejarah lokal yang dapat diangkat dalam pembelajaran adalah Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Air Tenang, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci.

Tradisi ini merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial, hukum adat, serta kearifan lokal yang hidup dan dijaga oleh masyarakat. Meskipun pernikahan sumbang tidak secara eksplisit dilarang dalam ajaran agama, masyarakat Kerinci tetap menjatuhkan sanksi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap norma adat dan struktur kekerabatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu,

Budendo dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sejarah lokal yang tidak hanya mengajarkan tentang peristiwa, tetapi juga tentang nilai, identitas, dan moral masyarakat. Prosesi Budendo tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik sosial, tetapi juga simbol pelestarian identitas budaya masyarakat setempat.

Ditengah arus modernisasi, keberlangsungan tradisi ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga hukum adat sebagai pedoman hidup. Dalam konteks pendidikan, tradisi Budendo memiliki potensi besar sebagai sumber belajar sejarah lokal karena memuat unsur sejarah, budaya, hukum, dan nilai-nilai karakter. Pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal seperti ini dapat memperkuat identitas peserta didik dan menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya. Oleh karena itu, pelestarian dan pengintegrasian tradisi Budendo dalam dunia pendidikan merupakan langkah strategis dalam menjaga eksistensi adat serta membangun generasi yang berbudaya dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, H. (2016). Hukum Perkawinan Adat. *Yogyakarta : Liberty*.
- Azzahra, L., & Karsiwan, K. (2024). Makna dan Simbol Tugu Pena Sebagai Icon Kota Metro. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 5(02), 109–121. <https://doi.org/10.22515/isnad.v5i02.10129>
- Dafizki, A. M., Rosman, E., & Hangat, K. A. (2023). Tradisi Budendo. *Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 140–147.
- Dedi, A. (2016). *Dendo Kawin Sumbang, Tradisi Semurup Kerinci*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/dendo-kawin-sumbang-tradisi-semurup-kerinci/>.
- Ganda, F. K., & Romadi. (2017). Pembelajaran Sejarah Lokal Berbasis Folklore Siswa. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 11(1), 79–94.
- Gusmer, P. R. (2023). Nikah Sumbang : Perspektif Moral Masyarakat Di Kerinci. *AoEJ: Academy of Education Journal*, Vol 14 No. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.140774>
- Iskandar, Z. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jalaludin, I. (2018). *Tafsir Jalalaian*. Sinar Baru Algesindo.
- Karsiwan, K., & Pujiati, P. (2018). Jejak-Jejak Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda Sebagai Alternatif Sumber Belajar IPS Di Sekolah. *Jurnal Tekstual*, 16(31), 1–23. <https://doi.org/10.33387/tekstual.v16i2.1061>
- Karsiwan, K., Pujiati, P., & Rufaidah, E. (2017). Pembelajaran IPS Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Siswa SMK Farmasi Cendekia Farma Husada. *Jurnal Penelitian Humano*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v3i1.841>
- Karsiwan, K., & Sari, L. R. (2024). Hahiwang: Dinamika Dan Perkembangan Tradisi Lisan Masyarakat Pesisir Barat Lampung. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v5i1.978>
- Keesing, R. M. (2018). Theories of Culture. *Journal of Intellectual Property Rights*, 23(4–5), 174–193.
- Kevin, R., & Karen, B. (2015). *Building Character in Schools*. John Willey & Sons.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227–242.

- <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Koentjaraningrat. (2020). *Pengantar Ilmu Antropologi* (15 ed.). Aksara Baru.
- Kuntowijoyo. (2015). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Ideas Publishing.
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang Berkebudayaan Historis, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, R. D., & Karsiwan, K. (2024). Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Sebagai Media Belajar Siswa di Kota Metro Lampung. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 175–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/asatiza.v5i2.1752>
- Lestari, R. D., Karsiwan, K., & Lisdiana, A. (2024). Budaya Kental Balada Gubalan (Pernikahan Dini) di Kabupaten Mesuji Lampung. *JSP: Jurnal Social Pedagogy*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1.7970>
- Maulidia Aulia Putri, Bakhrudin All Habsy, Nisful Lailiyatun Nadiroh, & Aisya Briliana Putri Kartika. (2024). Hakikat Manusia dan Keterkaitannya dengan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat Life Long Education. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 2(1), 326–342. <https://doi.org/10.62017/jppi.v2i1.2663>
- Mayzar, A., & Karsiwan, K. (2024). Identifikasi Peninggalan Bersejarah Minak Braja Selebah Sebagai Sumber Belajar IPS. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 16(2), 200–209. <https://doi.org/10.37304/jpips.v16i2.17531>
- Murdi, L. (2017). *SEJARAH LOKAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER (TINJAUAN DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SASAK LOMBOK)*. 1(2014), 42–54.
- Nurhakim. (2003). Tradisi : Sebuah Pengantar. *Jurnal Antropologi Budaya*, 5(1), 10-.
- Papacharissi, Z. (2011). *The Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites*. Routledge.
- Pratiwi, N., Karsiwan, K., & Ingle, P. (2025). The Uniqueness of the Pepaccur Tradition in Strengthening Social Ties in Lampung. *ALMAARIEF*, 7(1), 23–32.
- Putri, R. A. (2024). *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah Persfektif Sosiologi Hukum Islam*. 1–5.
- Sabtiani, L. (2022). *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. 7(April), 50–71.
- Samsul, A. (2024). ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEPUPU (STUDI KASUS DI DESA PASUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI). *Institusonal Repository UIN Sunan Kalijaga*.
- Saputra, M. A., Wahyuni, A., Leihitu, I., Husni, A., & Sunliensyar, H. H. (2024). *Peningkatan Pengetahuan Sejarah Kota Jambi Pada Komunitas Pecinta Sejarah Sebagai Bentuk Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. 4(6), 4–8. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.907>
- Sibarani, R. (2018). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Edisi 2*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Pustaka Baru Pres.
- Wijayanti, P. A., & Juariyah, S. (2010). Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Kelas Xi Ia Sma Ibu Kartini. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 27(1).
- Wijayanti, Y. (2017). Peranan Penting Sejarah Lokal Dalam Kurikulum Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Artefak*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i1.735>



Social Pedagogy: Journal of Social Science Education

Published by: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro

E-ISSN: 2722-7154

P-ISSN: 2722-7138

Social Pedagogy: Journal Of Social Science Education work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)